



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 99/M.PPN/HK/12/2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantikannya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.19/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 19/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 99/M.PPN/HK/12/2020
TANGGAL 4 DESEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Agus Riyadi, ST, MBIS, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
7. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Andi Setyo Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas
11. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Denny Kurniawan, Kementerian Keuangan;
14. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Eko Agung Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ervan Arumansyah, S.IP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Farida Yulistianingrum, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas
19. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Jaka Sucipta, Kementerian Keuangan;
23. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas
25. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas
27. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas
28. Moris Nuaimi, SE, MT, MA, Kementerian PPN/Bappenas
29. Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas
30. Prima Sari Anungputri, ST, MT Kementerian PPN/Bappenas;
31. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Sandy Firdaus, Kementerian Keuangan;
34. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Dra. Sri Rahayu, M.Ed, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas

40. Yunus Gastanto SE, PgDipl, Kementerian PPN/Bappenas;

41. Zulfakar, S.Kom, ME Kementerian PPN/Bappenas;

42. Zulfriandi, SE, Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas

2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Mohamad Ridho Hasanudin, SP.d, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Sapto Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

tttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati